

DESAIN ULANG RESES DPRD

Oleh : Wahid Abdulrahman

Abstract : DPRD has significant role in conducting local administration with its three main functions which are legislating, budgeting, and controlling. To support those functions and to apply representation function, DPRD has reses period based on UU 32/2004 and 27/2009. In terms of there is no reses period guidance neither from national administration nor in DPRD rules cause the reses period in central java DPRD run less effective. Therefore a good model of reses period that could support DPRD's performance is urgently needed.

Keywords : Legislative, reses period, Representation

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi dan wewenang yang sangat strategis meliputi legislasi, penganggaran, dan kontrol. DPRD juga memiliki fungsi representasi, dimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat di level daerah yang bertugas menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah untuk kemudian diterjemahkan dalam level kebijakan dan memperoleh dukungan penganggaran.

Guna menunjang keempat fungsi tersebut, DPRD memiliki masa reses. Dasar hukum masa reses berangkat dari pasal 318 Undang-Undang No 27 Tahun 2009. Melalui reses aspirasi masyarakat semestinya mampu dibaca anggota dewan yang kemudian terdistribusikan dalam kebijakan pembangunan daerah atau setidaknya menjadi referensi pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

Masa reses DPRD idealnya mampu digunakan secara efektif untuk menggali aspirasi masyarakat di daerah dan memperkuat fungsi dewan khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, dan budgeting. Melalui reses itulah keinginan masyarakat semestinya mampu ditangkap dan dijadikan pedoman perjuangan anggota dewan. Hasil-hasil reses semestinya dapat dijadikan referensi bagi dewan untuk menjalankan fungsi legislasi dan budgeting berdasar kebutuhan masyarakat daerah.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masa reses seringkali kurang terencana dan kurang begitu maksimal digunakan bahkan terkadang masa reses justru digunakan untuk kepentingan politik. Sebagai contoh salah satu anggota DPRD

dari Daerah Pemilihan Jateng VIII menggunakan masa reses untuk melakukan rapat pleno pimpinan anak cabang salah satu partai menjelang suksesi kepemimpinan partai ditingkat kabupaten (Suara Merdeka, 18 Januari 2010).

Pelaksanaan masa reses juga belum diatur secara detail oleh Pemerintah Pusat maupun dalam Tata Tertib DPRD. Atas dasar itulah artikel ini disusun dengan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan pendekatan kualitatif dimana wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi menjadi metode untuk pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan kepada Pimpinan DPRD Jawa Tengah, anggota DPRD yang berasal dari semua daerah pemilihan di Jawa Tengah, semua fraksi, dan semua komisi, staf sekretariat DPRD, Tim Ahli DPRD, dan wartawan.

PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang B.N. Marbun setidaknya memiliki lima fungsi yakni; legislatif daerah; fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi pengendalian dan pengawasan, fungsi pembuat undang-undang atau peraturan daerah, fungsi debat, dan fungsi representasi (Marbun, 1994:85).

Dalam UU No 32 Tahun 2004, DPRD berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan tugas ;

- a) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c) Melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan perda dan peraturan perundangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

- d) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi DPRD kab/kota.
- e) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- i) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah
- j) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- k) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi DPRD dalam menjalankan fungsinya (Sanit, 1985:205). Yakni,

1. Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota legislatif
2. Pola hubungan anggota legislatif dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin dalam sistem perwakilan yang berlaku.
3. Struktur organisasi legislatif
4. Hubungan antara legislatif dengan eksekutif dan lembaga lainnya

Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat, secara hipotesis setiap anggota DPRD adalah mempresentasikan rakyat yang diwakilinya. Dia merupakan duta, pembawa suara, penyambung lidah dari rakyat yang mempercayakan suara padanya melalui pemilihan umum. Dengan kata lain ada fungsi representasi yang diemban oleh DPRD (Marbun, 1994:91).

Memang dalam bingkai UU No 32 Tahun 2004 fungsi sebagai lembaga representasi nampaknya masih kabur. Tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit mengenai peran sebagai

representasi DPRD. Terutama jika mengacu pada pasal 41 dimana DPRD hanya mengakomodasi tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun pada prinsipnya tetap DPRD memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui Pemilu. Karenanya ketiga fungsi tersebut memang bisa dikaitkan dengan aspirasi masyarakat, misalnya dengan selalu membawa aspirasi rakyat ketika menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Salah satu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah kegiatan reses dalam periode waktu tertentu (masa reses) dimana masa reses merupakan kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung dewan dalam rangka melaksanakan pantauan di daerahnya guna menyerap aspirasi masyarakat.

Dasar hukum pelaksanaan masa reses terletak pada pasal 318, UU No 27 Tahun 2009. Pelaksanaan masa reses secara lebih rinci diatur dalam tata tertib anggota dewan dengan keputusan bersama. Sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan masa reses anggota dewan memiliki kewajiban secara perseorangan atau kelompok untuk membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pimpinan dewan dalam rapat paripurna.

Masa reses secara filosofis berangkat dari fungsi representasi anggota dewan yang mengharuskan adanya komunikasi antar wakil dengan yang terwakili. Ada tiga kemungkinan yang dilakukan wakil dalam hal ini anggota DPRD untuk memusatkan perhatiannya terhadap terwakili (Sanit, 1985: 30). *Pertama*, memberikan perhatian terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terbagi atas tradisi, kedaerahan, ras, bahasa, agama, mata pencaharian, dan sebagainya. Berdasarkan ini wakil tinggal satu atau beberapa kelompok itu sebagai patokan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

Kedua, memperhatikan suara partai. Ini dilakukan dalam rangka memudahkan pengorganisasian tugasnya. Dengan memusatkan perhatian pada suara partai, si wakil mendapatkan keuntungan ganda, dengan memperhatikan suara organisasi (partai) yang telah berjasa menjadikannya sebagai wakil sekaligus juga memperhatikan suara masyarakat yang mendukung atau bersimpati padanya pada saat pemilu.

Ketiga, memperhatikan wilayah atau daerah yang diwakili. Dalam hal ini wakil melihat unit terwakili berdasar wilayah sehingga perhatiannya dapat diberikan kepada daerah.

Masa reses dibagi dalam empat tahap meliputi (Wasistiono, 2009:197):

- a. **Persiapan**
Persiapan reses harus sudah disepakati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, anggaran yang dibutuhkan, data dasar yang menjadi lokasi tujuan reses.
- b. **Pelaksanaan**
Pelaksanaan reses harus mengorganisasikan hal-hal yang sedang direncanakan pada tahap persiapan. Dilakukan secara tatap muka baik dengan kelompok kecil maupun besar.
- c. **Pelaporan**
Pelaporan reses berarti laporan sebagai pelaksanaan komunikasi secara tertulis dan lisan, sedangkan secara khusus dalam konteks administrasi adalah pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan organisasi. Laporan ini memiliki peran penting dalam komunikasi administrasi; pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian, penyampaian informasi, bahan pengambilan keputusan, alat membina kerjasama, dan alat pengembangan wawasan.
- d. **Tindak lanjut hasil reses**
Diharapkan DPRD menindaklanjuti laporan anggota DPRD tentang hasil reses dengan mendistribusikan kepada alata kelengkapan DPRD untuk dibawa dalam agenda rapat pada masing-masing sesuai dengan persoalannya. lain dapat dilakukan melalui media massa, partai politik, serta pemerintah daerah.

B. Implementasi Masa Reses Di DPRD Jawa Tengah

Di DPRD Jawa Tengah, masa reses diatur melalui Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Jawa Tengah, dimana masa reses terurai dalam pasal 65 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD khususnya pasal 64. Reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan masa reses DPRD Jawa Tengah tahun 2010 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Jawa Tengah dalam tahap persiapan penentuan waktu, lokasi, dan peserta reses ditentukan anggota DPRD secara individu

dan kader/pengurus partai ditingkat daerah. Penentuan tersebut lebih mempertimbangkan aspek kemudahan pelaksanaan reses namun kurang memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat. Akibatnya dalam pelaksanaan masa reses sebagian besar hanya diikuti oleh kader partai politik di daerah sehingga aspirasi masyarakat yang bukan merupakan kader partai sangat terbatas. Pelaksanaan masa reses yang berisi penyampaian materi reses dan tanya jawab hanya berlangsung singkat. Sebagian besar waktu digunakan untuk konsolidasi bersama kader dan pengurus partai.

Masa reses DPRD dilaksanakan dengan pertemuan bersama konstituen dan peninjauan lapangan yang sebagian besar dilaksanakan secara individu tanpa adanya koordinasi antara anggota dewan lainnya. Tidak adanya koordinasi antar anggota DPRD maupun dengan pemerintah kabupaten/kota menyebabkan tidak terserapnya aspirasi dari pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi pelaksanaan masa reses hanya dilakukan oleh anggota DPRD dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX yang merupakan inisiatif anggota DPRD, dimana anggota dewan dari daerah pemilihan tersebut bertemu dengan pemerintah Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal baru kemudian kegiatan reses dilaksanakan secara individu.

Laporan hasil reses baik secara individu maupun masing-masing fraksi belum mencerminkan laporan yang baik. Dari sisi isi, laporan yang disusun masih banyak yang tidak sesuai dengan realitas dilapangan, data kurang lengkap, serta tidak adanya kejelasan solusi dari temuan-temuan yang disampaikan. Dari sisi waktu, masih banyak anggota DPRD yang terlambat dalam menyampaikan hasil laporan. Laporan disusun hanya sekedar untuk melengkapi syarat administratif pelaksanaan reses.

Tindak lanjut hasil reses melalui media massa baik secara individu, fraksi, maupun kelembagaan DPRD kepada media massa belum banyak dilakukan. Sosialisasi hanya dilakukan oleh sejumlah anggota dewan yang memiliki kedekatan dengan media massa untuk menyampaikan temuan-temuan reses. Akibatnya hasil-hasil reses tidak terpublikasikan dan masyarakat tidak tahu hasil dari pelaksanaan masa reses tersebut.

Pengelolaan dokumen hasil reses belum dilakukan, laporan hasil reses hanya menjadi tumpukan dokumen yang tidak disertai dengan pendokumentasian hasil untuk kemudian menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.

Tindak lanjut hasil reses masih sebatas penyampaian hasil reses melalui sidang paripurna. Adapun upaya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat dilakukan secara personal oleh anggota dewan melalui lobi-lobi dengan pejabat pemerintah daerah untuk memasukkannya dalam APBD dan memanfaatkan dana bantuan sosial.

Tidak ada tindak lanjut hasil reses melalui alat kelengkapan DPRD. Hasil-hasil reses hanya menjadi perbincangan informal antar anggota DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yakni komisi. Akibatnya temuan-temuan reses yang semestinya dapat diperjuangkan melalui alat kelengkapan DPRD tidak dapat dilakukan. Tindak lanjut hasil reses melalui partai politik yang tercermin dalam fraksi di DPRD Jawa Tengah hanya sebatas penyusunan laporan hasil reses ditingkat fraksi yang kemudian disampaikan dalam sidang paripurna. Adapun tindak lanjut setelah penyampaian laporan tersebut belum terlaksana. Akibatnya tidak ada hasil reses yang diperjuangkan oleh fraksi secara penuh.

Hasil reses DPRD Jawa Tengah belum memperoleh tindak lanjut dari pemerintah daerah secara keseluruhan. Tindak lanjut hasil reses hanya melalui dana bantuan sosial. Hasil pelaksanaan reses yang semestinya dapat disampaikan dalam Musrenbang Provinsi tidak dapat tersampaikan karena tidak sinkronnya jadwal pelaksanaan Musrenbang dengan pelaksanaan reses serta tidak adanya dokumen hasil pelaksanaan reses yang disusun oleh DPRD. Akibatnya, hasil reses tidak dapat menjadi sumber penyusunan program/kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah.

C. Desain Ulang Masa Reses

Belum adanya petunjuk dan standar tentang pelaksanaan masa reses oleh Pemerintah Pusat maupun yang diatur oleh DPRD sendiri menjadikan perlunya dikembangkan masa reses yang efektif dan efisien.

C.1. Perencanaan Masa Reses

C.1.1. Waktu, Lokasi, dan Peserta Reses

Untuk membantu pelaksanaan teknis masa reses, pengurus partai politik ditingkat daerah (desa atau kecamatan atau kabupaten) dapat diperbantukan sehingga mempermudah pelaksanaan masa reses. Kecuali pelaksanaan masa reses dengan kegiatan bertemu dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sekretariat dewan menjadi pelaksana dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah

yang akan dituju disamping mengkoordinasikan dengan anggota DPRD dari daerah pemilihan tersebut.

Tempat pelaksanaan reses idealnya dilaksanakan di luar kantor sekretariat partai seperti di balai desa, kantor kelurahan, rumah warga, balai kampung. Pelaksanaan reses di kantor sekretariat akan memunculkan kesan bahwa pelaksanaan reses hanya digunakan untuk kader partai tersebut sehingga bisa mengurangi antusiasme masyarakat dalam mendatangi masa reses. Pelaksanaan reses dengan mengambil tempat di luar kantor sekretariat partai memberikan keuntungan bagi anggota DPRD untuk bisa berkomunikasi secara lebih luas dengan masyarakat diluar kader partai.

Peserta reses tidak hanya berasal dari pengurus atau kader partai saja, anggota DPRD harus mampu memberikan pemahaman kepada pengurus partai di daerah untuk semaksimal mungkin mengundang peserta reses dari masyarakat, tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok kepentingan seperti; kelompok tani, kelompok ternak, organisasi nelayan, PKK, maupun dari organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang ada di daerah. Hal tersebut diupayakan untuk memaksimalkan aspirasi dari masyarakat yang bisa diserap melalui masa reses.

Waktu pelaksanaan dalam kegiatan tersebut diusahakan tidak pada jam kerja masyarakat seperti pada sore atau malam hari, sehingga pelaksanaan masa reses tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan dapat memaksimalkan tingkat kehadiran masyarakat.

Pertemuan secara khusus dengan kader dan pengurus partai di daerah pemilihan dapat dilakukan setelah atau sebelum pertemuan dengan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan masa reses bisa memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi sementara pada sisi lain anggota DPRD dapat juga melakukan konsolidasi dengan kader dan pengurus partai di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaan masa reses, pertemuan secara khusus dengan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah pemilihan tersebut juga perlu dilakukan. Mengingat lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki sumber-sumber yang konstruktif bagi pembangunan di daerah yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan fokus dari LSM tersebut.

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan masa reses yang perlu untuk dikembangkan adalah bertemu dengan pemerintah daerah yang berada dari daerah pemilihan anggota DPRD. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelompok oleh

semua anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan tersebut. Sebagai contoh, pada daerah pemilihan Jawa Tengah VIII, 10 anggota DPRD yang berasal dari Dapil Jateng VIII mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas pada satu waktu dan satu tempat.

Agenda kegiatan tersebut adalah;

- a. Menyampaikan informasi arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pemerintah provinsi termasuk didalamnya alokasi anggaran yang disediakan.
- b. Mengetahui capaian-capaian pembangunan dan persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di daerah tersebut
- c. Menyerap aspirasi dari pemerintah daerah.

Kegiatan bertemu dengan pemerintah daerah juga sebagai bentuk membangun komunikasi antara pemerintah daerah dengan anggota DPRD provinsi untuk kemudian anggota DPRD provinsi dapat memperjuangkan aspirasi dari pemerintah daerah khususnya melalui proses penyusunan anggaran.

Guna memaksimalkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan masa reses, semestinya DPRD mensosialisasikan waktu dan tempat pelaksanaan reses secara masif jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan reses dimulai termasuk melalui media cetak yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

C.1.2. Penyusunan dan Pembukuan Materi Reses

Materi pelaksanaan masa reses yang diberikan kepada peserta reses memiliki manfaat yang cukup besar. Materi tersebut bisa memberikan gambaran kepada peserta reses tentang program-program pemerintah, alokasi anggaran yang ada, maupun capaian-capaian pembangunan. Demikian halnya dari materi tersebut, partai politik melalui fraksi dapat memberikan informasi atas kerja yang telah dan akan dilakukan hingga bagaimana cara masyarakat memperoleh bantuan dari pemerintah daerah.

Materi reses yang disampaikan anggota DPRD kepada peserta setidaknya dapat memuat:

- a. Tugas dan fungsi DPRD
- b. Maksud dan tujuan pelaksanaan masa reses
- c. Kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD tahun berjalan
- d. Program Prioritas Pembangunan beserta anggaran yang dialokasikan
- e. Cara Mengakses bantuan APBD
- f. Kegiatan dan hasil kerja DPRD
- g. Kebijakan-kebijakan dan agenda fraksi

Dengan manfaat yang begitu besar, materi reses sebaiknya disusun dalam bentuk buku untuk kemudian dibagikan kepada peserta reses. Pembukuan materi reses dilakukan pada masing-masing fraksi sehingga ada keseragaman materi yang disampaikan oleh anggota fraksi kepada peserta reses disamping materi yang disesuaikan dengan kondisi daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.

Penyusunan materi reses menjadi bagian dari tanggungjawab tenaga ahli fraksi untuk menyusun sesuai dengan materi-materi di atas. Tenaga ahli fraksi idealnya diikutsertakan dalam proses pembahasan rapat internal fraksi untuk menentukan prioritas materi reses.

C.2. Pelaksanaan Masa Reses

Pelaksanaan masa reses DPRD sebaiknya dilaksanakan dengan disertai pendamping dari pemerintah daerah yakni dari sekretariat DPRD dan dari satuan kerja perangkat daerah yang disesuaikan dengan materi reses. Pendamping yang berasal dari Sekretariat DPRD berfungsi membantu menyelesaikan administrasi keuangan pelaksanaan masa reses, sedangkan pendamping dari SKPD berfungsi untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan tema reses yang disampaikan. Sebagai contoh, pendamping dari Dinas Pertanian dapat memberikan penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat (peserta reses) tentang program-program pemerintah yang akan dan telah dilaksanakan dalam sektor pertanian, program-program apa saja yang dapat masyarakat (peserta reses dari kelompok tani) akses dan bagaimana mekanisme mengaksesnya.

Pendamping reses dari SKPD dapat secara langsung mendengarkan aspirasi dari masyarakat baik berupa masukan maupun kritikan terhadap program atau kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah. Dengan mendengarkan secara langsung masukan dari masyarakat tersebut, pendamping reses dari SKPD dapat menjadikannya sebagai bahan untuk penyusunan rencana maupun perbaikan program/kegiatan pada tahun berikutnya.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh peserta reses sebaiknya dicatat oleh pendamping reses dan kemudian aspirasi-aspirasi tersebut disusun seperti halnya kontrak politik yang kemudian ditandatangani oleh anggota DPRD dan perwakilan dari peserta reses tersebut. Dokumen tersebut memiliki manfaat sebagai kontrol masyarakat terhadap anggota DPRD apakah mereka benar-benar memperjuangkan aspirasi yang disampaikan. Sehingga kelak dikemudian

hari masyarakat memiliki dokumen yang dapat dijadikan rujukan untuk memberikan penghargaan atau sebaliknya berupa hukuman kepada anggota DPRD tersebut.

Dokumen yang ditandatangani bersama antara anggota DPRD dengan masyarakat juga bermanfaat sebagai kontrol terhadap laporan hasil pelaksanaan reses yang disusun oleh anggota DPRD. Apakah laporan yang disusun benar-benar merupakan laporan yang bersumber dari aspirasi masyarakat selama pelaksanaan reses.

C.3. Pelaporan Masa Reses

Laporan masa reses merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis setelah masa reses dilaksanakan. Laporan masa reses pada dasarnya memberikan gambaran yang benar dan akurat terhadap pelaksanaan masa reses serta merupakan dokumen yang di dalamnya terdapat setidaknya persoalan-persoalan atau temuan selama pelaksanaan masa reses, aspirasi masyarakat, kesimpulan, dan saran dari pelaksanaan masa reses yakni anggota DPRD.

Agar laporan hasil reses yang disusun secara individu oleh anggota DPRD berkualitas maka dapat mengembangkan model sebagai berikut, anggota DPRD menyusun laporan dari catatan-catatan dan data-data yang terkumpul selama pelaksanaan masa reses. Pada saat yang sama pendamping dari Setwan dan dinas yang mendampingi juga menyusun laporan pelaksanaan reses. Dari dua sumber laporan itulah anggota DPRD dapat menyusun secara lebih detail dan lengkap atas hasil pelaksanaan masa reses. Terlebih jika anggota DPRD memiliki staf pribadi yang mengikuti kegiatan masa reses, staf tersebut dapat pula diberdayakan untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan reses sehingga anggota DPRD semakin memiliki beragam sumber laporan yang saling melengkapi.

Dalam hal laporan reses masing-masing fraksi, staf fraksi berperan sebagai pengumpul laporan masa reses anggota fraksi dimana laporan tersebut kemudian disampaikan kepada tenaga ahli fraksi sebagai bahan penyusunan laporan fraksi. Fraksi perlu menyelenggarakan rapat internal fraksi yang dihadiri oleh anggota fraksi dan tenaga ahli fraksi dan dibantu oleh staf fraksi dimana dalam rapat internal membicarakan poin-poin penting laporan hasil pelaksanaan masa reses dari masing-masing anggota fraksi serta menyusun skala prioritas dari laporan-laporan tersebut mana yang akan menjadi bagian dari laporan fraksi.

Hasil dari rapat internal fraksi tersebut kemudian tenaga ahli menyusun draf laporan reses

fraksi yang kemudian akan disampaikan dalam rapat internal fraksi berikutnya untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota fraksi untuk bisa memberikan masukan. Pada tahap selanjutnya dari hasil tersebut tenaga ahli fraksi memberikan laporan kepada ketua atau anggota fraksi yang ditunjuk sebagai perwakilan fraksi untuk melakukan penyempurnaan terakhir sebelum laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.

Guna memperoleh laporan hasil pelaksanaan masa reses yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, perlu diterbitkan aturan yang lebih ketat bagi anggota DPRD yang tidak memenuhi waktu pengumpulan hasil reses (terlambat). Sanksi yang ditetapkan selama ini dimana anggota DPRD tidak diperbolehkan mengukuti masa reses jika laporan hasil pelaksanaan reses belum dikumpulkan sampai tiba masa reses berikutnya nampaknya terlalu longgar karena waktu yang menjadi cukup lama. Sanksi yang sama lebih baik dilakukan dengan batas waktu yang lebih pendek yakni sebelum rapat paripurna sidang penyampaian hasil reses dilaksanakan.

C.4. Tindak Lanjut Hasil Reses

Dalam pelaksanaan sidang paripurna DPRD yang menyampaikan hasil pelaksanaan masa reses, laporan hasil pelaksanaan reses yang dibacakan oleh juru bicara masing-masing fraksi semestinya tidak ada pembatasan waktu berapa lama juru bicara fraksi menyampaikan laporan hasil resesnya. Dengan tidak adanya batasan waktu, laporan hasil reses dapat disampaikan secara utuh dengan seksama sehingga peserta yang mengikuti sidang tersebut lebih mengetahui secara utuh.

Laporan hasil pelaksanaan reses perlu didokumentasikan dengan baik dengan tujuan;

- a. Dokumen dapat dijadikan rujukan bagi penyusunan tindak lanjut hasil pelaksanaan reses baik oleh anggota DPRD, tim ahli DPRD, maupun oleh pemerintah daerah.
- b. Dokumen hasil reses dapat dijadikan alat kontrol untuk meminimalisasi duplikasi laporan hasil reses pada periode berikutnya.

Pendokumentasian hasil reses diperlukan dengan melakukan inventarisasi laporan hasil reses baik dari masing-masing anggota DPRD maupun laporan dari masing-masing fraksi untuk kemudian dijadikan dalam satu buku. Pendokumentasian dilakukan dengan menginventarisasi semua persoalan yang ditemukan berdasar masing-masing urusan.

Sosialisasi hasil pelaksanaan masa reses di media massa merupakan kegiatan yang sangat

penting dilakukan oleh anggota DPRD secara individu maupun DPRD secara kelembagaan. Media massa memiliki peran sebagai mediator yang akan menyampaikan informasi kepada masyarakat, memberikan pengetahuan kepada pemerintah daerah terhadap persoalan-persoalan yang ditemukan dan aspirasi masyarakat selama pelaksanaan masa reses.

Secara kelembagaan laporan hasil pelaksanaan masa reses dapat disampaikan oleh DPRD kepada media massa melalui kegiatan ekspose setelah pelaksanaan sidang paripurna DPRD tentang penyampaian hasil pelaksanaan masa reses. Kegiatan ini sama halnya dengan ekspose DPRD yang dilakukan untuk menyampaikan hasil kerja masing-masing komisi.

Temuan-temuan penting dalam pelaksanaan masa reses disampaikan kepada media massa untuk memperoleh pemberitaan dari media massa sehingga masyarakat tahu dan pemerintah daerah menjadi lebih mengerti dan tanggap terhadap persoalan pembangunan yang ada dimasyarakat.

Tindak lanjut hasil pelaksanaan masa reses semestinya dilakukan DPRD melalui alat kelengkapan yang ada yakni; komisi, badan anggaran, atau mungkin badan legislatif setelah dilaksanakannya sidang paripurna penyampaian hasil reses. Dengan dokumen hasil pelaksanaan masa reses yang telah disusun, masing-masing komisi mengadakan rapat internal komisi untuk melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pelaksanaan masa reses. Rapat internal tersebut tidak harus dilakukan secara khusus namun dapat juga dilakukan dalam rapat internal komisi yang telah berjalan selama ini.

Melalui rapat internal tersebut komisi dapat melakukan pemilihan atas temuan-temuan hasil pelaksanaan masa reses sesuai dengan pembedaan masing-masing komisi. Temuan-temuan yang dinilai penting baik yang berasal dari aspirasi masyarakat maupun pengamatan anggota DPRD ditindaklanjuti dengan;

- a. melakukan inventarisasi temuan pelaksanaan masa reses yang dianggap penting dan prioritas oleh komisi untuk segera ditindaklanjuti,
- b. aspirasi-aspirasi yang dinilai penting oleh komisi dan bersifat kegiatan atau program dapat ditindak lanjuti dalam pembahasan antara komisi dengan SKPD terkait sehingga aspirasi tersebut dapat direalisasikan melalui APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya. Hasil tersebut kemudian dapat di lanjutkan oleh anggota komisi/perwakilan komisi yang duduk di badan anggaran untuk dapat dimasukkan dalam program, kegiatan

dalam APBD,

- c. sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol, temuan-temuan lapangan dari hasil pelaksanaan masa reses yang dinilai penting oleh komisi, dapat ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap SKPD terkait untuk dimintakan keterangan.

Musrenbang merupakan kegiatan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan ditingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dokumen hasil pelaksanaan Musrenbang menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang kemudian dijabarkan dalam APBD.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi, DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Hasil pelaksanaan masa reses dapat menjadi sumber dari pokok-pokok pikiran DPRD dalam pelaksanaan Musrenbang. Mengingat hasil pelaksanaan masa reses merupakan aspirasi masyarakat yang harus menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah, dalam pelaksanaan Musrenbang DPRD tidak saja membacakan pokok-pokok pikiran dari hasil pelaksanaan masa reses dan rekomendasi DPRD terhadap LKPD Gubernur namun DPRD juga memberikan dokumen yang berisi prioritas pembangunan dan kegiatan yang diambil dari laporan kegiatan pelaksanaan masa reses secara lengkap kepada pemerintah daerah.

Dokumen hasil pelaksanaan masa reses dapat dijadikan panduan bagi DPRD dalam proses penyusunan APBD, baik dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), maupun dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Melalui dokumen hasil pelaksanaan reses, setiap anggota DPRD dapat melakukan kontrol dalam proses penganggaran apakah hasil-hasil reses yang merupakan aspirasi dari masyarakat sudah masuk dalam program/kegiatan dalam APBD di tahun yang akan datang tersebut.

Melalui mekanisme tersebut, program dan kegiatan pemerintah daerah melalui APBD akan lebih memiliki arah yang jelas sesuai dengan rencana pembangunan daerah maupun sesuai dengan persoalan di masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses. Sasaran dalam program dan kegiatannya pun juga dapat semakin terarah sehingga mampu meminimalisasi program dan kegiatan yang kurang bermanfaat dan tidak berdasar persoalan dimasyarakat.

PENUTUP

Masa reses memiliki peranan yang penting dalam menunjang fungsi DPRD. Tidak adanya petunjuk pelaksanaan yang detail terhadap pelaksanaan masabai dalam tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil reses menjadikan pelaksanaan reses di DPRD Jawa Tengah berjalan kurang optimal. Oleh karenanya kemudian perlu dikembangkan masa reses yang ideal sebagaimana penulis kemukakan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung, Nusa Media, 2009
- Marbun, B.N, *DPRD Pertumbuhan, Masalah & Masa Depan*. Jakarta, Erlangga, 1994.
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Sirajuddin, dkk. *DPRD. Peran dan Fungsi Dalam Dinamika Otonomi Daerah*. Malang. Malang Setara Pers. 2009.
- Wasistiono, Sadu, *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Fokusmedia. Bandung. 2009